



**PUTUSAN**

**Nomor 1183/Pdt. G/2018/PA. Mks.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 1183/Pdt.G/2018/PA Mks, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 211/18/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Gusung Toa, Kota Makassar.

Put. No. 1183/Pdt.G/2018/PAMks Hal. 1 dari 11 hal



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikarunia 2 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, masing-masing bernama:
  - a. ANAK, umur 6 tahun;
  - b. ANAK, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - Tergugat berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh)
  - Tergugat dengan Penggugat sudah sepakat untuk pisah;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2016, sampai sekarang, dan selama pisah tempat kediaman Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak memenuhi nafkah kepada penggugat.
7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
8. Bahwa kedua anak yang bernama ANAK, dan ANAK masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah kedua anak tersebut berada pada Penggugat.
9. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anak yang bernama ANAK, dan ANAK, sebesar Rp. 4.500.000, (*empat juta lima ratus rupiah*) setiap bulannya.
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Put. No. 1183/Pdt.G/2018/PAMks Hal. 2 dari 11 hal



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Menetapkan kedua anak yang bernama ANAK, dan ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 4.500.000, (*empat juta lima ratus rupiah*) setiap bulannya kepada kedua anak yang bernama ANAK, dan ANAK;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian, baik dipersidangan maupun oleh hakim mediator Dra. Nurhaniah, M.H, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat olehnya sendiri dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 Juni 2011 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK, umur 6 tahun,

Put. No. 1183/Pdt.G/2018/PAMks Hal. 3 dari 11 hal



- ANAK, umur 3 tahun; kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- 2. Benar sejak bulan Januari 2015, keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai cekcok Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak bulan Agustus 2016, sampai sekarang;
- 3. Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;  
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan reflik tetap pada gugatannya;  
Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/18/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota makassar, yang telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup selanjutnya Ketua Majelis diberi Kode bukti P;  
Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

**Saksi Kesatu**

SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada Tahun 2011 di Kota Makassar, setelah menikah tinggal bersama rukun damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK, umur 6 tahun, ANAK, umur 3 tahun, keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan telah pisah tempat, Tergugat yang

Put. No. 1183/Pdt.G/2018/PAMks Hal. 4 dari 11 hal



meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus Tahun 2016, selama itu tidak ada komunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan karena Tergugat telah berhubungan husus dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Agustus 2016, Penggugat tinggal di Jalan Baju Passare, Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jalan Mappaoddang, Kota Makassar;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**Saksi Kedua :**

SAKSI, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011, di Kota Makassar, selama perkawinannya pernah dan tinggal bersama rukun damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2016, kini Penggugat tinggal di Jalan Baji Passare, Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jalan Mappaoddang, Kota Makassar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon Putusan;

Put. No. 1183/Pdt.G/2018/PAMks Hal. 5 dari 11 hal



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Dra. Nurhaniah, M.H, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 4 Juni 2011, selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Januari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok, hingga berakibat pisah tempat sejak bulan Agustus Tahun 2016, penyebabnya karena, Tergugat berhubungan husus dengan perempuan lain (selingkuh) dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan, pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan akta nikah ( bukti P ) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut ;

Put. No. 1183/Pdt.G/2018/PAMks Hal. 6 dari 11 hal





Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat berhubungan husus dengan perempuan lain (selingkuh) dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, berakibat terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Tergugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2016, selama itu tidak ada hubungan komunikasi, dari kesaksian tersebut majelis hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada tanggal, 4 Juni 2011, melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - ANAK, umur 6 tahun,
  - ANAK, umur 3 tahun,

Put. No. 1183/Pdt.G/2018/PAMks Hal. 7 dari 11 hal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Agustus Tahun 2016, selama itu kedua belah pihak tidak saling menghiraukan dan tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat telah pisah tempat dengan Tergugat, yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

- Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap

Put. No. 1183/Pdt.G/2018/PAMks Hal. 8 dari 11 hal





isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram ( غاية المرام ) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan sejak bulan Januari Tahun 2015, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Agustus Tahun 2016, tanpa nafkah dari Tergugat, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak untuk diserahkan kepada Penggugat sebagaimana pada petitum 3 tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, terbukti kedua anak tersebut masing-masing: ANAK, umur 6 tahun dan ANAK, umur 3 tahun, masih dibawah umur (belum mencapai umur 12 tahun), sehingga tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan, dan Tergugat tetap diberi hak untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Huruf (c)

Put. No. 1183/Pdt.G/2018/PAMks Hal. 9 dari 11 hal



dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat bekewajiban menanggung nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa tuntutan nafkah tersebut, Penggugat menyatakan mencabut dan akan mengajukan kembali secara tersendiri setelah putusan perceraian;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tuntutan nafkah anak tersebut, majelis mengabulkan pencabutan Penggugat pada Petitum empat gugatan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 6 tahun dan ANAK, umur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan tetap memberi akses kepada Tergugat (Bapaknya) untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menyatakan tuntutan Penggugat pada petitum 4 dicabut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Amir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Put. No. 1183/Pdt.G/2018/PAMks Hal. 10 dari 11 hal



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H.**

**Drs. H.Muh. Amir, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Hj. Aminah Amir Daus, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp.451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Put. No. 1183/Pdt.G/2018/PAMks Hal. 11 dari 11 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Put. No. 1183/Pdt.G/2018/PAMks Hal. 12 dari 11 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)